



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1958
TENTANG
PERUBAHAN BATAS-BATAS WILAYAH KOTAPRAJA SALATIGA DAN
DAERAH SWATANTRA TINGKAT II SEMARANG *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang:

- a. bahwa pada pembentukan Kota Kecil Salatiga dalam tahun 1950 batas-batas wilayah pemerintahan daerah otonom kota ini telah dikembalikan kepada batas-batas wilayah Stadsgemeente Salatiga sebelum perang dunia ke-II dahulu, sehingga terdapatlah kembali 7 dari 8 buah desa yang masing-masing mempunyai bagian yang termasuk dalam wilayah Kota Kecil dan bagian yang lainnya yang terletak di luar batas wilayah Kota Kecil itu;
- b. bahwa hal yang demikian itu banyak menimbulkan kesukaran dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan pada umumnya, lebih-lebih dalam keadaan sekarang ini, oleh karena dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 sesudah tanggal 18 Januari 1957 Kota-kota Kecil yang tingkatannya dinaikkan sederajat dengan tingkatan Kabupaten otonom, 7 buah desa yang tersebut di atas menurut hukum masing-masing akan terpecah menjadi dua bagian, yaitu sebagian termasuk dalam wilayah Daerah Swatantra tingkat II Semarang;
- c. bahwa atas permintaan Kotapraja Salatiga yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Daerah Swatantra tingkat II Semarang (keputusan tanggal 21 Juli 1955 No.11/DPRD/55) dan desa-desa yang bersangkutan (dinyatakan dalam rapat-rapat desa masing-masing yang bersangkutan (dinyatakan dalam rapat-rapat desa masing-masing yang bersangkutan), maka untuk penyempurnaan susunan ketata-prajaan serta melancarkan jalannya pemerintahan daerah Kotapraja Salatiga khususnya serta mengingat kepentingan penduduk wilayah desa-desa yang masih berada di luar wilayah desa-desa yang masih berada

di luar wilayah Kotapraja itu, seluruhnya dimasukkan dalam wilayah Kotapraja dan untuk membulatkan wilayah Kotapraja itu dipandang perlu dimasukkan pula seluruh desa Dukuh dalam wilayah Kotapraja Salatiga;

Mengingat:

- a. Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No.13 tahun 1950, Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 17 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 13 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 40), pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6), sebagaimana sejak itu telah diubah;
- b. Pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Menetapkan:

Undang-undang tentang perubahan batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra tingkat II Semarang.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Wilayah Kotapraja Salatiga, yang dahulu dengan Undang- undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 17 tahun 1950 telah dibentuk sebagai Kota Kecil Salatiga, meliputi 9 buah desa, yaitu:
 1. Desa Salatiga
 2. " Kutowinangun
 3. " Kalicacing
 4. " Gendongan
 5. " Sidorejolor
 6. " Mangunsari
 7. " L e d o k
 8. " Tegalrejo dan
 9. " D u k u h.
- (2) Wilayah Daerah Swatantra tingkat II Semarang sebagai dimaksud

dalam Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 13 tahun 1950 dikurangi dengan bagian desa-desa, yang kini masuk dalam wilayah Kotapraja Salatiga.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 2.

Semua peraturan daerah c.q. keputusan-keputusan Pemerintah Daerah Swatantra tingkat II Semarang dahulu yang masih berlaku dalam bagian-bagian wilayah yang sesudah mulai berlakunya Undang-undang ini termasuk dalam wilayah Kotapraja Salatiga, berlaku terus sebagai peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan daerah Kotapraja Salatiga, dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Salatiga.

Pasal 3.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan pemasukan desa-desa sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 ke dalam wilayah Kotapraja Salatiga diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4.

Mulai saat berlakunya Undang-undang ini segala urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan rumah-tangga Kotapraja Salatiga dan yang menurut ketentuan dalam peraturan perundangan lain yang kini masih berlaku dijalankan oleh atau atas nama pejabat yang berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri berwenang di Daerah tingkat II Semarang, diserahkan kepada dan dijalankan oleh atau atas nama pejabat yang berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri berwenang di Kotapraja Salatiga.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP.

PASAL 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1958.
Presiden Republik Indonesia.

SOEKARNO.

Diundangkan,
pada tanggal 22 Agustus 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA.

**MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN BATAS-BATAS
WILAYAH KOTAPRAJA SALATIGA DAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT
II SEMARANG**

PENJELASAN UMUM.

1. Dengan dibentuknya kota Salatiga sebagai Kota Kecil dalam tahun 1950 yang batas-batas wilayahnya telah disesuaikan dengan batas-batas *Stadsgemeente* Salatiga dahulu, maka hanya satu desa saja, yaitu desa Kalicacing yang seluruhnya termasuk dalam wilayah Kota Kecil, sedang 7 buah desa lainnya yaitu desa-desa :
 1. Salatiga.
 2. Kutowinangun
 3. Gendongan.
 4. Sidorejolor
 5. Mangunsari.
 6. Ledok dan
 7. Tegalrejo.masing-masing ada sebahagian dari pada wilayahnya yang tidak termasuk dalam wilayah Kota Kecil Salatiga, hal mana sudah barang tentu banyak menimbulkan kesukaran dan kesulitan-kesulitan bagi pegawai-pegawai dan pejabat-pejabat yang bersangkutan untuk menjalankan urusan pemerintah dengan sebaik-baiknya.
2. Untuk kelancaran jalannya pemerintahan pada umumnya dan sambil menanti penjelasannya lebih lanjut menurut saluran-saluran hukum yang semestinya, maka atas persesuaian faham antara pemerintah-pemerintah daerah otonom Kabupaten Semarang dan Kota Kecil Salatiga, telah diputuskan agar 6 desa-desa yaitu : Salatiga, Kutowinangun, Kalicacing, Gendongan, Sidorejolor dan Mangunsari seluruhnya dianggap sebagai telah termasuk dalam wilayah Kota Kecil Salatiga, sedang urusan kepamongprajaan mengenai keenam desa-desa itu dipertanggungjawabkan kepada Camat c.q. Walikota Kota Kecil Salatiga.
3. Dalam perkembangannya lebih lanjut oleh D.P.R.D.S. Kota Kecil kemudian dipandang perlu untuk memasukkan desa-desa Ledok dan Tegalrejo ke dalam wilayah Kota Kecil oleh karena desa-desa ini dahulu memang sebagian telah termasuk dalam wilayah batas-batas *Stadsgemeente* Salatiga c.q. Kota Kecil Salatiga. Pendirian ini disandarkan atas kenyataan, bahwa penduduk ke dua desa itu

- telah dapat menyesuaikan penghidupannya dengan penghidupan di dalam kota-kota dan sebagian besar juga mempunyai pencaharian di dalam kota Salatiga.
4. Tetapi dengan dimasukkan ke dua desa itu ke dalam wilayah Kota Kecil Salatiga, maka desa Dukuh yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Salatiga (bukan Kecamatan dari Kota Kecil Salatiga tetapi Kecamatan luar kota Salatiga) akan terpengaruh dari Kecamatan Salatiga itu.
Untuk kelancaran jalannya pemerintahan maka perlu pula desa Dukuh ini dipisahkan dari Kecamatan Salatiga dan dimasukkan pula dalam wilayah Kota Kecil Salatiga.
 5. Usul penggabungan ke tiga kota itu ke dalam Kota Kecil Salatiga telah disetujui pula oleh D.P.R.D.S. Daerah Swatantra tingkat II Semarang (Keputusan tertanggal 21 Juli 1955 No.11 DPRD/55), pula pihak pamongpraja (Bupati Semarang, Residen Semarang dan Gubernur Jawa Tengah) dapat menyetujuinya.
 6. Dengan diadakan perubahan-perubahan menurut Undang-undang ini maka Kota Kecil Salatiga yang dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 telah menjadi Kotapraja akan meliputi 9 buah desa-desa.
 1. Salatiga.
 2. Kutowinangun.
 3. Kalicacing.
 4. Gendongan.
 5. Sidorejolor.
 6. Mangunsari.
 7. Ledok,
 8. Tegalrejo dan
 9. Dukuh,lepas dari wilayah Daerah Swatantra tingkat II Semarang (lihat pasal 1).
 7. Untuk mengatasi, lagi pula mengakhiri kesulitan-kesulitan dalam soal-soal pemerintahan, baik yang mengenai pemerintahan daerah otonom maupun pemerintahan yang dijalankan oleh pihak pamongpraja perlu diadakan peraturan-peraturan peralihan yang tegas.

Hal-hal yang mengenai penyerahan dan peralihan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang bersangkutan dengan urusan rumah tangga dari Pemerintah Daerah Swatantra tingkat II Semarang kepada Pemerintah Daerah Kotapraja Salatiga diatur dalam pasal-pasal 2 dan 3 sedangkan hal-hal yang mengenai urusan ke-pamong-prajaan diatur dalam pasal 4.

Termasuk Lembaran-Negara No. 118 tahun 1958.

**Diketahui:
Menteri Kehakiman,**

G.A. MAENGGKOM.

***) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-53 pada tanggal 21 Mei 1958, pada hari Rabu, P.316/1958**

**Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG**

Sumber: LN 1958/118; TLN NO. 1652